

## PENGUATAN KESADARAN POLITIK KAUM REMAJA PEREMPUAN MELALUI KAJIAN REGULASI KUOTA 30% PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF

Isti'anah ZA<sup>1\*</sup>, Ani Yunita<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia  
[istianah@umy.ac.id](mailto:istianah@umy.ac.id)<sup>1</sup>, [aniyunita@umy.ac.id](mailto:aniyunita@umy.ac.id)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

**Abstrak:** Persoalan ketimpangan gender tecermin dalam rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga legislatif, baik di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI maupun pada level Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD Kab/Kota) di seluruh Indonesia. Terpenuhinya kuota 30% perempuan di lembaga legislatif sesuai peraturan hingga saat ini masih jauh. Kendala utama karena budaya patriarki masih dominan sehingga perempuan masih dianggap tidak memiliki kemampuan sejajar dengan kaum laki-laki, regulasi yang belum adil dan masih rendahnya kesadaran perempuan terhadap pentingnya perjuangan mewujudkan kesetaraan gender di area politik praktis. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran kiprah perempuan khususnya para santri Madrasah Muallimat dalam area perpolitikan di Indonesia. Metode pelaksanaan dalam kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa berdasar hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman materi kesadaran politik kaum perempuan sebesar 22% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, peserta Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta yang semula hanya 60% memahami ilmu dasar kesadaran politik menjadi 82% memahami strategi kesadaran politik bagi kaum remaja perempuan melalui kajian regulasi kuota 30%.

**Kata Kunci:** penguatan kesadaran; perempuan; kuota legislative

**Abstract:** *The issue of gender inequality is reflected in the low representation of women in the legislative structure, both at the level of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI), the Regional Representative Council (DPD) of the Republic of Indonesia as well as at the level of the Provincial House of Representatives (DPRD Province) and the Regional House of Representatives. Regency/city (DPRD Regency/City) throughout Indonesia. The fulfillment of the 30% quota for women in the legislature according to the regulations is still far away. The main obstacles are because patriarchal culture is still dominant so that women are still considered not to have equal abilities with men, regulations that are not fair and women's awareness is still low on the importance of the struggle to realize gender equality in the practical political area. This service activity aims to increase understanding, knowledge and awareness of the role of women, especially the students of Madrasah Muallimat in the political area in Indonesia. The implementation method in the activity includes the preparation stage, the implementation stage and evaluation stage. The results of this service show that based on the results of the pretest and posttest, there is an increase in understanding of women's political awareness by 22% so that there is a significant increase. In addition, participants of Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, which initially only 60% understood the basic science of political awareness, became 82% understood political awareness strategies for adolescent girls through a study of 30% quota regulations.*

**Keywords:** *strengthening awareness; girl; quota legislative*



#### Article History:

Received: 13-12-2021  
Revised : 13-01-2022  
Accepted: 14-01-2022  
Online : 14-02-2022



*This is an open access article under the  
CC-BY-SA license*

## A. LATAR BELAKANG

Keterwakilan perempuan dalam ranah politik hingga saat ini selalu menjadi bahasan penting. Hadirnya representasi perempuan diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan dalam politik agar mereka dapat menyampaikan aspirasi kepentingan perempuan yang selama ini dianggap kurang tersalurkan. Secara regulasi, perjuangan mewujudkan kuota keterwakilan perempuan di lembaga legislatif diawali dengan diterbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Kebijakan affirmative action tersebut kemudian diperkuat pada Pemilu 2009 melalui UU No 10 Tahun 2008. Pada pemilu tahun 2014 kebijakan kuota 30% kembali dituangkan di dalam UU No 8 Tahun 2012. Terakhir, untuk menghadapi pemilu 2019 ketentuan yang sama diakomodir dalam UU No 7 Tahun 2017 (Margaret et al., 2018).

Isu tentang representasi perempuan dalam politik praktis di Indonesia sangat penting untuk diperjuangkan mengingat hingga saat ini masih terdapat banyak kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada perempuan, seperti belum disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan lain sebagainya (Umagapi, 2020). Indonesia telah menerapkan peraturan yang mengakomodir kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik (Wijaksana, 2004) menyebutkan bahwa jumlah angka 30% ditetapkan untuk menghindari terjadinya dominasi dari salah satu jenis kelamin dalam lembaga-lembaga politik yang merumuskan kebijakan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran dan jumlah perempuan di area pengambilan kebijakan menjadi faktor penting dalam proses mengawal berbagai kebijakan yang ramah perempuan. Kaum perempuan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kemampuannya agar dapat berperan serta dalam mengambil langkah kebijakan strategis, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik (Nurhidayah, 2012).

Realitas terkini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan jumlah perempuan Indonesia dalam politik praktis masih sangat rendah. Hal itu terbukti dari tingkat keterwakilan perempuan parlemen, lembaga-lembaga tinggi, Pemerintah, partai politik dan di berbagai organisasi publik lainnya yang sama sekali belum ideal. Kondisi ini diyakini berimplikasi langsung pada kebijakan-kebijakan negara maupun daerah yang cenderung kurang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan perempuan (Budhiati, 2021). Tindakan afirmatif policy dengan pemberian kuota 30 bagi perempuan untuk berkiprah di area politik praktis merupakan hak konstitusional yang harus dipandang secara proporsional dengan tidak mengesampingkan hak kedaulatan rakyat. Perempuan sebagai bagian dari *stakeholder* utama dalam negara demokratis berhak memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat untuk duduk di parlemen, baik di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

Pengaturan 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan

bentuk *affirmative action* (kebijakan afirmatif) yakni tindakan sementara untuk menyelamatkan kondisi yang tidak setara menuju keadilan dan kesetaraan. Kebijakan ini diambil guna memperoleh peluang yang setara antarkelompok atau golongan tertentu (gender ataupun profesi) dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama (Kertati, 2014). Sedangkan Ani Widayani Soetjipto mendefinisikan *affirmative Action* sebagai tindakan pro aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang (Soetjipto, 2005).

Kebijakan *Affirmative action* merupakan langkah awal dalam menyeimbangkan antara kepentingan perempuan dan laki laki dalam suatu kesetaraan, baik dalam profesi maupun dalam keikutsertaan di bidang politik (Hamid, 2019). Kebijakan 30% keterwakilan perempuan yang saat ini berlaku, tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sering dikenal dengan Undang-Undang MD3. Pasal 249 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa dalam daftar calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Namun demikian, penetapan kuota 30% yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tersebut dalam implementasinya belum diterjemahkan sebagai kebijakan internal partai politik sehingga ketentuan 30% keterwakilan perempuan di legislative hingga saat ini belum sepenuhnya dapat tercapai (Kertati, 2019).

Jalan menuju pemberdayaan perempuan Indonesia di bidang politik, penuh dengan hambatan, kekecewaan, bahkan langkah mundur. Namun tujuan akhir ke arah kesetaraan gender harus selalu disuarakan (Iriansyah, 2016). Di kawasan Asia Pasifik hanya Selandia Baru, Nepal dan Timur Leste yang telah mencapai kuota keterwakilan perempuan lebih dari 20%. Sedangkan Indonesia, Thailand, Malaysia dan India rata-rata masih di bawah angka 20% (Wardani, 2011). Fakta dan data di Indonesia menunjukkan bahwa target kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di legislatif masih belum sesuai harapan. Gambaran tersebut dapat diketahui dalam data hasil penelitian, seperti terlihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel 1.** Representasi Perempuan di DPR-RI Mulai Periode 1950-2014

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1950-1955	9	3,8	236	96,2
1955-1960	17	6,3	255	93,7
1956-1959 *	25	5,1	488	94,9
1971-1977	36	7,83	424	92,2
1977-1982	29	6,3	431	93,7
1982-1987	39	8,5	421	91,5
1987-1992	65	13,9	435	87,0
1992-1997	62	12,5	438	87,5

Periode	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1997-1999	54	10,8	446	89,2
1999-2004	45	9,0	455	91,0
2004-2009	61	11.09	489	89.3
2009-2014	101	17.86	459	82.14

**Sumber:** (Kurniawan, 2014)

**Tabel 2.** Representasi Keterwakilan Perempuan di DPR RI dan DPD RI Periode 2004-2024

Periode	Lembaga	Perempuan	Laki-laki	% Perempuan
2004-2009	DPR RI	65	495	11,82%
2009-2014	DPR RI	101	459	17,86%
2014-2019	DPR RI	97	463	17,32%
2019-2024	DPR RI	118	467	20,52%
2004-2009	DPD RI	27	101	21,9%
2009-2014	DPD RI	35	97	26,52%
2014-2019	DPD RI	34	98	25,76%
2019-2024	DPD RI	42	94	30,88%

**Sumber:** Isti'annah, 2020

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah legislatif perempuan dan laki-laki, terutama di DPR RI dari periode ke periode masih menunjukkan angka yang sangat timpang, sehingga harapan terwujudnya kuota keterwakilan perempuan di area politik praktis masih sangat mengecewakan. Sedangkan data DPD RI menunjukkan angka yang cukup lumayan memberikan harapan yang menggembirakan, meskipun juga belum mencapai target optimal. Upaya mewujudkan terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di area politik praktis sesungguhnya memiliki banyak peluang namun juga menghadapi banyak hambatan. Beberapa peluang dimaksud misalnya: jumlah pemilih perempuan persentasenya selalu lebih tinggi dibanding laki-laki. Gerakan berbagai elemen masyarakat untuk mewujudkan kuota 30% keterwakilan perempuan juga selalu menggelora. Upaya perbaikan regulasi yang sensitive gender juga terus dilakukan.

Namun demikian, kendala untuk mewujudkan kuota dimaksud juga masih cukup memprihatinkan. Berbagai hambatan yang masih melintang, di antaranya adalah masih dominannya budaya patriarki, tingkat kesadaran politik perempuan yang masih rendah dan kapasitas perempuan yang berkiprah di bidang politik juga belum mendapat pengakuan memadai dari masyarakat pemilih, bahkan termasuk masih diragukan oleh pemilih perempuan sendiri (Sadli, 1999). Mengulas bahwa dominannya budaya patriarki, menyebabkan seorang anak perempuan tidak memiliki hak sebagai ahli waris. Dalam dunia kerja, perempuan juga sering diposisikan sebagai pemeran cadangan meski yang bersangkutan memiliki kualifikasi

yang sama dengan laki-laki. Sedangkan menurut (Heryati, 2005), konsep patriarki dalam politik dipersepsikan bahwa arena politik adalah milik kaum laki-laki, sedangkan perempuan hanyalah pelengkap simbolis dari kepentingan partai politik yang dijadikan umpan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Senada dengan Heryati & Azizah (2013) juga menyatakan bahwa masyarakat yang masih dipengaruhi budaya patriarki menyebabkan pemilih dalam pemilu cenderung memberikan suara pada calon anggota legislatif berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan (Fahri, 2015) menyoroiti realita pemilu 2014, yang menurutnya partai politik belum memiliki komitmen yang kuat dalam memperjuangkan agar calon legislatif perempuan dapat berhasil menjadi anggota legislatif.

Namun sebagian pengamat juga berpendapat bahwa kendala pencapaian kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif justru dikarenakan faktor internal dari perempuan itu sendiri (Darvina & Sulistyowati, 2010). Misalnya mengatakan bahwa perempuan sering kali memiliki mental minor yang timbul karena dalam kesehariannya berada di area domestik. Madrasah Muallimat Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan dengan siswi khusus perempuan dan memiliki tujuan mencetak kader ulama perempuan, pendidik dan pengajar perempuan, merasa perlu berkontribusi dalam mendorong terwujudnya berbagai kebijakan pemerintah yang sensitif gender. Sehubungan dengan hal itu Madrasah ini juga mendukung tercapainya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen. Karena itu, program pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman dan kesadaran siswi Madrasah Muallimat Muhammadiyah yang pada pemilu tahun 2024 telah menjadi pemilih, tentang arti penting kiprah perempuan di area politik praktis.

Dengan demikian, pendidikan politik sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemilu dewasa ini terutama bagi kaum generasi muda, sehingga tidak hanya sekedar memberikan pemahaman tentang teknik dan tata cara pencoblosan dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya, namun bertujuan untuk menyentuh nilai/norma yang lebih mengarah pada arti dan peran penting pada pemilu. Tujuan utama yang dimiliki oleh pendidikan politik ialah, pendidikan politik diharapkan setiap individu dapat mengenal dan memahami nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sistem politik, dan setiap individu tidak hanya sekedar mengetahui terkait politik tetapi juga lebih jauh dapat menjadi seorang warga negara yang memiliki kesadaran politik untuk mampu mengemban tanggung jawab yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sikap dan peningkatan kadar partisipasi dalam dunia politik (Hartono, 2016).

Upaya memberikan edukasi terkait politik tidak hanya tanggungjawab pemerintah semata tetapi menjadi tanggungjawab bersama termasuk akademisi yang bekerjasama dengan mitra pengabdian dalam memberikan edukasi kepada siswi-siswi sebagai generasi muda. Kaum muda sebagai generasi penerus bangsa harus bangkit dan sadar bahwa pendidikan politik

merupakan kunci dari kesejahteraan dan kejayaan bangsa di masa yang akan datang (Alfiyah & Tini, 2021).

Sehubungan dengan hal tersebut maka kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi para siswi di saat yang bersangkutan ingin berkiprah langsung sebagai politisi maupun turut memperjuangkan terwujudnya kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif melalui perannya sebagai ulama, pendidik dan pengajar di daerahnya masing-masing. Pengabdian ini bertujuan menguatkan pemahaman dan kesadaran remaja perempuan tentang urgensi keterwakilan perempuan di area politik praktis.

## B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Tahap persiapan ini meliputi kegiatan rapat koordinasi dan persiapan keperluan acara webinar. Tim anggota Pengabdian membentuk tim panitia untuk mempersiapkan acara tersebut. Tim panitia melakukan koordinasi dengan mitra pengabdian untuk mempersiapkan acara dengan melakukan rapat koordinasi dan fiksasi acara. Mitra Pengabdian berjumlah 1 (satu) mitra yaitu Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta yang diwakili oleh Direktur Madrasah Muallimat. Mitra berlokasi di Jln Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, tahap ini diawali dengan membagikan pretest kepada para peserta dengan mengisi jawaban dari beberapa pertanyaan yang diberikan. kemudian dilanjutkan dengan paparan dari narasumber yang berkompeten, disampaikan oleh Dr. Isti'annah ZA, S.H., M.Hum, yang menyampaikan materi tentang Strategi Pencapaian Kuota Minimal 30% Perempuan di Lembaga Legislatif dan dilanjutkan tanya jawab. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan simulasi praktik sebagai juru kampanye yang menggambarkan kemampuan perempuan mempromosikan diri dalam perjuangan mewujudkan kuota 30% keterwakilan perempuan di area politik praktis. Tahap ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran terkait kiprah perempuan dalam area perpolitikan di Indonesia. Kegiatan tahap pertama ini disertai dialog, agar audiens memperoleh pengetahuan maksimal. Tahap pelaksanaan selanjutnya yaitu simulasi praktik sebagai juru kampanye yang menggambarkan peran perempuan di area politik praktis. Simulasi praktik tersebut menggambarkan peran perempuan di area politik praktis ini dilakukan agar materi yang diperoleh dari narasumber pada tahap pertama dan hasil webinar yang dilakukan dapat langsung di terapkan, sehingga kegiatan ini memperoleh hasil yang optimal.

Tahapan yang ketiga yaitu tahapan evaluasi dengan tujuan untuk mengukur capaian kegiatan dengan menggunakan *posttest* dengan

indikator penilaian yang sudah ditentukan antara lain pemahaman perempuan perlu turut serta dalam kegiatan politik, pemahaman regulasi kuota 30% perempuan di Lembaga legislatif, pemahaman terhadap kegiatan berkampanye, dan pemahaman terhadap cara berkampanye yang baik.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian yang terlaksana pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 ini merupakan jadwal yang disepakati bersama antara Tim Pengabdian Masyarakat UMY dengan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta, namun pelaksanaannya melalui media online via zoom *meeting* mengingat situasi pandemi covid yang makin meningkat belakangan ini. Pelaksanaan pengabdian berupa pendidikan politik ini dapat berlangsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tahap pelaksanaan program pengabdian Pendidikan politik ini berupa webinar dan pendampingan praktik juru kampanye sebagai berikut:

#### 1. Tahap Persiapan

Sebelum dilaksanakan acara Webinar dan Simulasi praktik juru kampanye terkait kegiatan pengabdian mengenai Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan melalui Kajian Regulasi Kuota 30% Perempuan di Lembaga Legislatif, pengabdian membentuk tim panitia untuk mempersiapkan acara tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 diselenggarakan rapat dengan materi rapat pembagian tugas antar anggota tim pengabdian, hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian. Akan tetapi, mengenai tanggal pelaksanaan belum disepakati dengan mitra mengingat situasi pandemic covid sekarang ini menghendaki adanya *social distancing*, seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rapat Persiapan Webinar

#### 2. Tahap Pelaksanaan Program Pengabdian

Program ini dilaksanakan bermitra dengan Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pemilihan mitra ini didasarkan pertimbangan bahwa Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta merupakan institusi pendidikan unggul yang telah mampu menghasilkan kader ulama

perempuan, pemimpin dan pendidik perempuan sebagai pembawa misi gerakan Muhammadiyah, sehingga siswi-siswi Madrasah ini sangat tepat menjadi subyek penggerak dalam perjuangan mewujudkan tercapainya kuota minimal 30% perempuan di lembaga legislatif.

Kegiatan yang akan dilakukan adalah dengan melakukan kajian intensif dalam bentuk Webinar tentang regulasi yang mengatur kuota 30% perempuan di legislatif, mengelaborasi kendala pencapaiannya dan mendorong kiprah maksimal dari kaum perempuan menjadi pelaku gerakan pencapaian kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. Kegiatan ini juga disertai dengan simulasi dalam bentuk praktek sebagai juru kampanye yang menggambarkan Peran perempuan di area Politik praktis. Program pengabdian ini meliputi Webinar dan simulasi praktik menjadi juru kampanye berlangsung 1 (satu) hari.

Metode yang ditawarkan dalam program pengabdian masyarakat ini ialah dengan menyelenggarakan webinar dengan audiens berkisar 60 siswi Madrasah Muallimat Yogyakarta Kelas 4 dan 5, dilanjutkan materi spesifik dan untuk memaksimalkan hasil, dilakukan Praktek Simulasi Peran sebagai Narasumber dan Juru Kampanye yang menggambarkan Peran Perempuan di area Politik praktis. Adapun yang menjadi Narasumber sekaligus Tim Pendamping dalam program pengabdian ini ialah Tim Pengabdian.

Program pengabdian berupa program webinar dan praktek kampanye ini diselenggarakan pada Minggu, 11 Juli 2021 secara virtual. Mengenai jadwal pelaksanaan merupakan permintaan sendiri dari mitra mengingat situasi covid. Webinar berlangsung 1 (satu) hari mulai dari jam 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Pada jam 09.00 sampai dengan jam 09.20 WIB diadakan pembukaan, sambutan-sambutan dan penyerahan hibah berupa kuota internet dan uang tunai kepada mitra. Pada jam 09.20 sampai dengan 11.00 WIB dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Ketua Tim Pengabdian Ibu Dr. Istianah ZA, S.H.,M.Hum sebagai narasumber mengenai "Strategi Pencapaian Kuota Minimal 30% Perempuan di Lembaga Legislatif". Kemudian dilanjutkan dengan praktek juru kampanye sampai dengan jam 12.00 WIB. Webinar yang semula direncanakan untuk 60 peserta, dalam praktek dihadiri oleh 84 peserta.

Kegiatan ini berlangsung selama 4 jam. Sebelum acara dimulai, pelaksana kegiatan menyelenggarakan *pre-test* sebelum narasumber menyampaikan materi. *Pretest* terdiri dari beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk *form* dan harus segera dijawab oleh peserta. *Pre-test* ini diperlukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta sebagai petunjuk dalam memahami materi kesadaran politik kaum perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislative sekaligus menjadi data dalam mengukur kemajuan yang dicapai oleh peserta. Terdapat 1 *pretest* dan 1 *posttest* yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan yang sama.



Saat webinar berlangsung, Direktur Madrasah Muallimat Yaitu Ibu Agustyani Ernawati, MPd memberikan sambutan dan dilanjutkan pemaparan oleh Narasumber yang menjelaskan mengenai materi kesadaran politik kaum perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislative. Peserta Madrasah Muallimat sangat antusias menyimak pemaparan yang disampaikan oleh narasumber. Tim Pelaksana Pengabdian PKM juga ikut serta dalam menyimak materi hingga akhir acara sehingga program webinar dapat berjalan baik dan lancar. Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan praktek kampanye yang dipraktekkan oleh 3 (tiga) peserta webinar. Kemudian dilakukan evaluasi praktek kampanye yang disampaikan oleh Narasumber, seperti terlihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



**Gambar 2.** Webinar Penguatan Kesadaran Politik Kaum Remaja Perempuan




**Gambar 3.** Sesi Praktik Berkampanye

Selain mengadakan webinar, tim pengabdian juga melakukan sosialisasi kegiatan ini melalui media surat kabar dan media sosial agar masyarakat mengetahui keberlangsungan kegiatan ini dan sekaligus meningkatkan eksistensi Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Target dalam kegiatan ini ialah agar peserta memahami materi kesadaran politik kaum perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislative dan kedepannya bisa ikut serta menempatkan posisi di Lembaga Legislatif.

### 3. Tahap Evaluasi

Setelah kegiatan ini berakhir, maka pelaksana membagikan *posttest* kepada peserta pelatihan. Sama halnya dengan *pretest*, *posttest* terdiri dari beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk *form* dan harus segera dijawab oleh peserta mengenai pemahaman kesadaran politik. *Post-test* ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan, apakah berhasil, stagnan, atau gagal, seperti terlihat pada Gambar 4.



**Gambar 4.** Diagram pemahaman peserta pra dan pasca-webinar

Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 84 peserta yang mengisi kuesioner (sebagaimana gambar diagram di atas) dalam memahami materi yang disampaikan, diketahui bahwa peserta sudah dapat memahami dan menguasai kesadaran politik kaum perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. Hasil *pretest* diperoleh pemahaman peserta 60% dan hasil *posttest* diperoleh sebesar 82%. Dengan demikian, diperoleh peningkatan pemahaman sebesar 22% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Tim Pengabdian juga melakukan evaluasi diakhir acara agar menemukan solusi dan pemecahan permasalahan jika terdapat kekurangan maupun hambatan dalam menyelenggarakan kegiatan.

### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat di Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* dari 84 peserta (sebagaimana gambar diagram di atas) bahwa peserta sudah dapat memahami dan menguasai tentang kesadaran politik kaum perempuan melalui kajian regulasi kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. Hasil *pretest* dan *posttest* diperoleh peningkatan pemahaman materi kesadaran politik kaum perempuan ialah

sebesar 22% sehingga mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, peserta Madrasah Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta yang semula hanya 60% memahami ilmu dasar kesadaran politik menjadi 82% memahami strategi kesadaran politik bagi kaum remaja perempuan melalui kajian regulasi kuota 30%.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada program Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada tim pengabdian yang telah melaksanakan proses pengabdian dengan baik dan LP3M UMY dan seluruh pihak yang telah terlibat mulai dari tahap persiapan sampai tahap pelaksanaan pengabdian ini juga kepada pihak yang membantu dalam mengolah data dan menyusun artikel, sehingga akhirnya program pengabdian dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tidak lupa juga terima kasih disampaikan kepada Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta yang telah berkenan bekerja sama dengan Tim Pengabdian Masyarakat UMY tahun 2021.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfiah, N. I., & Tini, D. L. R. (2021). No Title Edukasi Politik Pemuda Karang taruna Desa Lenteng Timur Dalam Menghadapi Pilkada Kab Sumenep. *Jurnal Pengabdian Dan Peningkatan Mutu Masyarakat*, 2(1), 14.
- Azizah, N. (2013). Dilema Demokrasi Liberal: Hambatan Normatif, Institusional dan Praktikal dalam Pemberlakuan Kuota Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 184–197. <https://doi.org/10.18196/hi.2013.0040.184-197>.
- Budhiati, I. (2021). *Kuota 30% Perempuan*. <https://idabudhiati.wordpress.com/kuota-30-perempuan>.
- Darvina, V. S., & Sulistyowati, T. (2010). *Sosiologi Gender*. Universitas Terbuka.
- Fahri. (2015). Perjuangan Politik Perempuan Meraih Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir pada Periode 2014-2019. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 1–15. <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/6907-13245-1-SM.pdf>.
- Hamid, H. (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya Affirmative Action. *Legislatif*, 3(1), 24–31. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/10203/pdf>
- Hartono, R. (2016). *Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Dalam Kehidupan Bermasyarakat*.
- Heryati, E. (2005). Perempuan Di Parlemen. *Forum Ilmiah Indonusa*, 2(3), 20–26. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/view/122/110>
- Iriansyah, H. S. (2016). Tantangan dan Peluang Perempuan dalam Berpolitik di Indonesia (Masyarakat Patriarki). *Makalah Seminar Peningkatan Kapasitas Perempuan Di Lembaga Politik*. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/index.php/jip/article/download/23/28>.
- Kertati, I. (2014). Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Politik Perempuan di Parlemen. *Jurnal Riptek*, 8(1).
- Kertati, I. (2019). Quo Vadis: Kebijakan Afiriasi kuota 30% bagi Perempuan di Legislatif. *Mimbar Administrasi*, 16(19), 1–13. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/view/1259>.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat

- Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 714–736. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Keterwakilan Perempuan di DPR.pdf.
- Margaret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Iksarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. Cakra Wikara Indonesia.
- Nurhidayah. (2012). Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan. *Journal of Educational Social Studies*, 1(1), 13–19. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/75/67>
- Sadli, S. (1999). *Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia*. Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Penerbit Buku Kompas.
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen, Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(19–34). <https://doi.org/10.22212/kajian.v25i1.1886>.
- Wardani, S. B. E. (2011). Representasi Politik Perempuan masih Setengah hati: Analisis Keterpilihan Perempuan Hasil Pemilu 2009 dan Tantangan Advokasi Menuju Pemilu 2014. *Jurnal Studi Politik*, 1(2), 158–172.
- Wijaksana, M. B. (2004). *Modul Perempuan untuk Politik, Sebuah Panduan tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Yayasan Jurnal Perempuan.